



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 320 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 701 TAHUN 2018  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG DAERAH, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
BARANG DAERAH SERTA BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam rangka Pengelolaan Keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 701 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 701 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 14 Juni 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **320** TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 701 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PELABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH, PELABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH, SERTA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PELABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Organisasi	KETERANGAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.	PELABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
a.	Nama : H. SARBANI, S.E.,M.A.P.	
b.	NIP : 19610415 198608 1 003	
c.	Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)	
d.	Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.	PELABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
a.	Nama : H. MUHAMMAD KUSYAIRI HUSMAN, S.Ag., M.Si.	1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban Belanja.
b.	NIP : 19690704 199703 1 003	2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya.
c.	Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)	3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
d.	Jabatan : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TV.
3.	BENDAHARA PENGELUARAN	5. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
a.	Nama : ALAM BAHRI, S.Sos	
b.	NIP : 19740929 201407 1 002	
c.	Pangkat / Golongan : Penata Muda (III/a)	
d.	Jabatan : Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

